

# PENERAPAN *GUIDING BLOCK* BAGI TUNA NETRA JALUR PEDESTRIAN

*Rendy Dwi Pangesti*<sup>1)</sup>, *Rifqi Aulia Abdillah*<sup>1\*)</sup>

<sup>1)</sup> Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang  
Jln. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275  
\*E-mail: [rifqi.aulia@polines.ac.id](mailto:rifqi.aulia@polines.ac.id)

## ABSTRAK

*Kemudahan bagi difabel merupakan wujud dari kesamaan dan kesempatan, dari segala aspek kehidupan sehingga dapat memudahkan dalam bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan secara layak. Sehingga akses tersebut harus diterapkan secara maksimal, dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mencapai segala aspek kehidupan bagi semua tanpa terkecuali. Kajian ini difokuskan kepada aksesibilitas tunanetra *guidingblock* dengan mengambil kasus pada ruas jalan Karisedenan Surakarta dengan tujuan mengetahui penggunaan sarana aksesibilitas jalan sudah memfasilitasi kebutuhan dari penyandang tunanetra. Acuan dasar untuk kajian ini yaitu Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 mengenai Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan yang menjadi parameter bagi penyediaan sarana aksesibilitas. Kajian ini ditemukan bahwa beberapa ruas jalan di Karesidenan Surakarta yang berupa sarana aksesibilitas yang ada belum aksesibel untuk diakses penyandang tunanetra, dimana ruas jalan tersebut belum memenuhi dari Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 yang mensyaratkan tentang kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian bagi difabel.*

*Kata kunci: Guiding block, tunanetra, jalur pedestrian.*

## PENDAHULUAN

Kemudahan dalam memberikan layanan bagi semua warga merupakan salah satu tugas dari negara, sehingga negara menjamin aksesibilitas yang mudah bagi penyandang cacat serta orang yang berkepentingan khusus seperti orang tua, wanita hamil, anak-anak dan diharapkan memperoleh kesempatan dalam menikmati sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah.

Negara Indonesia sudah terdapat UU No. 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Cacat serta PP No. 43 Tahun 1998 mengenai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dan Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 mengenai Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, dengan peraturan-peraturan tersebut harapannya pembangunan

konstruksi harus mempertimbangkan orang yang berkepentingan khusus, supaya pembangunan dapat selaras dengan kepentingan keadilan.

Thimoty VJ (2016), berjalan kaki merupakan sistem transportasi yang berkelanjutan, dimana berjalan kaki bisa lebih menyenangkan sehingga kegiatan dapat berjalan lebih produktif. Pembangunan jalan untuk transportasi umum juga mempertimbangkan pembangunan trotoar, dimana trotoar tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pejalan kaki. Pembangunan trotoar yang berada di samping kanan dan kiri jalan harus mempunyai prinsip keselamatan, keaktifan, serta kenyamanan bagi penggunaannya. Sehingga perlu desain yang baik dalam pembangunan trotoar serta diperlukan kondisi lingkungan yang menarik dan mendukung terciptanya trotoar yang

berkelanjutan, hal tersebut dapat menarik masyarakat untuk memilih berjalan kaki agar lebih produktif.

Terdapat beberapa syarat prinsip dan asas aksesibilitas dimana prasyarat tersebut harus terpenuhi dalam pembangunan konstruksi umum dan lingkungan, yaitu adanya kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Kemudahan yaitu mengenai pembangunan yang dapat dicapai oleh semua masyarakat umum. Kegunaan yaitu pembangunan mempertimbangkan semua tempat dapat digunakan secara baik. Keselamatan yaitu pembangunan harus mempertimbangkan keselamatan kepada masyarakat secara umum. Kemandirian yaitu pembangunan mempertimbangkan masyarakat dapat menggunakannya dengan baik tanpa bantuan dari orang lain.

Juang Sunanto dalam Widaswara (2017) menjelaskan mengenai tunanetra, dimana seseorang mengalami keterbatasan atau hambatan dalam menjalankan sesuatu akibat dari gangguan pada penglihatan. Dengan kata lain tunanetra memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu karena terdapat kelemahan penggunaan fungsi mata. Maka diperlukan cara agar bagi penyandang tunanetra dapat mandiri melakukan semua hal yang diinginkannya, termasuk dalam perjalanan ke manapun yang diinginkan.

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi harus mampu memenuhi hak-hak dari warga negaranya, termasuk bagi warga penyandang tunanetra. Sehingga negara harus menyediakan pelayanan publik yang dapat dinikmati sesuai kebutuhan masyarakatnya. Sehingga diperlukan jalur pemandu, yang artinya jalur yg digunakan membantu bepergian bagi warga tunanetra dengan menggunakan ubin memiliki tekstur

yang berbeda dengan ubin yang lainnya, sehingga dapat digunakan penanda dan peringatan bagi tunanetra dalam melakukan perjalanan (kurniawan, 2014), maka pemerintah dalam pembangunan harus mempertimbangkan aksesibilitas fasilitas publik bagi tunanetra, karena tanpa aksesibilitas yang baik mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan.

Dengan latar belakang tersebut, maka disusunlah kajian berupa penerapan *guiding block* bagi tuna netra jalur pedestrian dengan mengambil subyek penelitian di daerah Karesidenan Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, dimana metode tersebut memiliki tujuan untuk menggambarkan dan membandingkan situasi di lapangan atau obyek penelitian dengan prasyarat yang sudah ada. Setelah itu menarik kesimpulan yang didapat sehingga memberikan gambaran tentang situasi atau kenyataan tertentu.

Moleong (2004), penelitian kualitatif mengutamakan sumber dari kalimat dan tindakan, dan sumber lain berupa dokumen penunjang.

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif memiliki tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis obyek penelitian yang akan dikaji. Sehingga sumber data utama dalam kajian ini yaitu mengamati secara langsung serta mendokumentasikannya dan membandingkan dengan peraturan yang terkait dengan peraturan pemasangan *guiding block*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyediaan terhadap fasilitas dan aksesibilitas harus mengutamakan

keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna, begitu juga bagi tunanetra.

Sehingga pemerintah dalam proses pembangunan harus memperhatikan: Keselamatan, Kegunaan, Kemandirian.

Fasilitas publik yang mengenai aksesibilitas sudah terdapat petunjuk teknisnya, yaitu Permen PU No 30/PRT/M/2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam kajian ini mengambil beberapa aspek yang difungsikan pada difabel tuna netra pada fasilitas lingkungan, yang berkenaan dengan ukuran dasar ruang dan jalur pemandu.

### Ukuran Ruang

#### Esensi Atau Dimensi


mengenai ukuran ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) untuk ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan, dan ruang yang dibutuhkan untuk pergerakannya.

#### Persyaratan Ukuran Ruang

Perencanaan pembangunan mempertimbangkan dari fungsi bangunan atau lingkungan, bangunan atau lingkungan tersebut memiliki fungsi yang memungkinkan digunakan oleh banyak secara sekaligus, seperti desain trotoar harus memiliki dimensi yang maksimum, supaya dapat dimaksimalkan penggunaannya.

Ukuran atau dimensi dalam peraturan dapat berubah apabila asas aksesibilitas penggunaan secara masyarakat secara umum masih bisa terpenuhi.

Dimensi serta detail penerapan standar dari peraturan disajikan dalam Gambar 1.




**Gambar 1.** Ukuran Jangkauan ke Samping



**Gambar 2.** Ukuran Jangkauan ke Samping realisasi

Penerapan di lapangan ukuran kesamping hanya 5 cm, sedangkan pada standar yang harus diterapkan adalah 75 cm. Kondisi realisasi tersebut *guiding block* penggunaannya kurang efektif.




**Gambar 3.** Ukuran Jangkauan ke Depan



**Gambar 4.** Terdapat Halangan pada *Guiding block*

Jangkauan kedepan pada *guiding block* 55 cm, akan tetapi di Surakarta terdapat hambatan yang menghalangi jangkauan ke depan.



**Gambar 5.** Ukuran Jangkauan ke Samping dengan Tongkat



**Gambar 6.** Ukuran Jangkauan ke Samping dan Terdapat Halangan

Jangkauan ke samping dengan tongkat ukuran standar adalah 90 cm,

sedangkan di pelaksanaan pemasangan *guiding block* hanya berukuran 5 cm




**Gambar 7.** Ukuran Jangkauan ke Depan dengan Tongkat




**Gambar 8.** Terdapat Halangan yang Terdapat di *City walk*

Ukuran standar yang ke depan dengan tongkat adalah 95 cm, di pelaksanaan masih banyak yang menghalangi *guiding block* tersebut.



**Gambar 9.** Ukuran Jangkauan ke Samping Kanan Kiri

Jangkauan ke samping kanan kiri menggunakan tongkat 2 adalah 95 cm



**Gambar 10.** Ukuran Jangkauan ke Depan Belakang

Jangkauan ke depan belakang menggunakan tongkat 2 adalah 120 cm.

### **Jalur Pemandu Atau Penggunaan Ubin *Guiding block***

Esensi Atau Tujuan

Memiliki tujuan bagi kaum difabel khususnya tunanetra untuk memanfaatkan tekstur ubin sebagai pemandu untuk melaksanakan atau berjalan ke suatu tempat.


#### **Persyaratan Ubin *Guiding Block***

Adapun persyaratan ubin *guiding block*, antara lain:

- 1) Tekstur ubin memiliki motif garis lurus menunjukkan arah perjalanan di trotoar
- 2) Tekstur ubin memiliki motif titik sebagai penanda bahwa tempat tersebut terdapat perubahan situasi di sekitar, apakah belokan, pemberhentian trotoar atau yang lainnya.
- 3) Daerah yang harus menerapkan ubin pemandu (*guiding block*), yaitu:
  - a) Depan jalur lalu lintas khususnya di trotoar


- b) Depan pintu masuk atau keluar dari tangga, serta persilangan jalan memiliki elevasi lantai yang berbeda
- c) Pintu masuk dan keluar terminal transportasi umum
- d) Pedestrian atau trotoar yang menghubungkan jalan dan bangunan
- e) Bangunan fasilitas umum ke stasiun transportasi

- 4) Pemasangan ubin yang ada disekitar *guiding block* harus dibedakan antara tekstur ubin *guiding block*, sehingga pengguna ubin *guiding block* tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya
- 5) Ubin *guiding block* menggunakan warna yang kontras terhadap ubin yang ada disekitar



**Gambar 11.** Ubin Tekstur Simpang Empat

Terdapat perbedaan pada standar dan realisasi pemasangan *guiding block*




**Gambar 12.** Ubin Tekstur Belokan



**Gambar 13.** Ubin Tekstur Belokan yang Berlokasi di City Walk

Kurangnya pemahaman standar yang harus ada dalam pemasangan *guiding block* sehingga terdapat perbedaan pada pemasangannya.



**Gambar 14.** Ubin Tekstur Simpang Tiga



**Gambar 15.** Ubin Tekstur Simpang Tiga

Kurangnya perhatian pada pemasangan *guiding block*, sehingga pemasangannya tidak sesuai pada standar yang harus dipasang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di sejumlah trotoar di jalan Karesidenan Surakarta dapat disimpulkan bahwa beberapa pemasangan *guiding block* di jalur pedestrian obyek penelitian belum memenuhi peraturan yang terkait, yaitu petunjuk teknis di Permen PU No 30/PRT/M/2006. Diharapkan sudah adanya petunjuk teknis mengenai pemasangan petunjuk jalan bagi penyandang disabilitas tunanetra, trotoar yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum dapat memenuhi kebutuhan kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian bagi setiap pengguna. Rekomendasi dari kajian ini adalah supaya dinas terkait melakukan inventaris, pemeriksaan, serta pemeliharaan yang berkala agar penggunaan trotoar dapat digunakan sebaik mungkin oleh pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468/KPTS/1998 tentang *Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan*.
- Kurniawan, Haryy, dkk. 2014. *Perancangan Aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*.

- Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat*.
- Thimoty VJ, Ikaputra, Dyah Titisari Widyastuti. 2016. Tesis *Kajian Tingkat Walkability pada Kawasan Kampung, Studi Kasus: Kawasan Sosrowijayan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*.
- Widaswara, Galuh Ajeng. 2017. *Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpakaian Melalui Metode Latihan dan Reward pada Anak Tunanetra Kelas 1 di SLBA Yaketunis*. Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.